



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aznatul Azis Alias Poet Bin (alm) Abdul Rozak
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puntang Blok Selasa Rt. 10 Rw. 03
Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Aznatul Azis Alias Poet Bin (alm) Abdul Rozak ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa Aznatul Azis Alias Poet Bin (alm) Abdul Rozak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Gusti Maulana Alias Otong Bin (alm) Suyud
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puntang Blok Sarban Rt.10 Rw.03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gusti Maulana Alias Otong Bin (alm) Suyud ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa Gusti Maulana Alias Otong Bin (alm) Suyud ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa 2. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa 2. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan **dan denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF
 - 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa 2. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya Terdakwa 1 yang memiliki rencana untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat-obatan sediaan farmasi kemudian Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah dirinya mempunyai kenalan yang menjual obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kemudian Terdakwa 2 memberitahu bahwa dirinya memiliki kenalan yang menyediakan obat-obatan tersebut untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 memesan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. JUM (**DPO**) yang dikenalnya menyediakan obat jenis Hexymer dan Tramadol, lalu Terdakwa 2 memesan obat-obatan tersebut sesuai pesanan Terdakwa 1 dan Sdr. JUM menyanggupi selanjutnya menyuruh untuk menunggu di depan Rumah Sakit Sentot Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena obat tersebut akan diantarkan ke tempat tersebut lalu Terdakwa 1 mengiyakan, sekitar pukul 19.30 Wib para Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak dikenal menemui para Terdakwa, kemudian orang tersebut yang merupakan suruhan dari Sdr. JUM menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 1 box isi 1.000 tablet dan obat jenis Tramadol sebanyak 40 strip kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang pembayaran obat yang diterimanya tersebut lalu orang tersebut meninggalkan para Terdakwa dan setelah obat berada di tangan Terdakwa 1 kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa obat-obatan tersebut ke rumah Terdakwa 1.
- Bahwa selanjutnya obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut oleh Terdakwa 1 dibuat paket dimana obat jenis Hexymer dibuat menjadi 1 paket berisi 6 tablet dan jenis Tramadol dibuat menjadi 1 strip berisi 10 tablet, kemudian Terdakwa 1 yang bukan seorang apoteker menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang bukan merupakan Apotek atau toko obat yang setiap harinya mulai dibuka dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, hingga kemudian Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli diantaranya kepada :
 - Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL yang telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 3 kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebanyak 20 paket yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dan ketiga sebanyak 41 tablet yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dengan harga per paketnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Saksi DEDED HERMAWAN Alias BAYA telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 paket yang berisikan 6 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib ketika Terdakwa 1 selesai melayani pembeli obat yaitu Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL saksi RUSWENDI dan Saksi DEDEN HERMAWAN Alias BAYA di dalam rumahnya, tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA yang melihat Terdakwa 1 telah menjual obat sediaan farmasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa 1, lalu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1 dengan disaksikan oleh Ketua aparat desa setempat yaitu saksi SUWARTO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet berikut 81 paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 tablet warna kuning bertuliskan MF serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 mengakui bahwa obat-obatan tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. JUM melalui Terdakwa 2 hingga kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA berhasil mengamankan Terdakwa 2 kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 2 hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya para terdakwa berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut mendapatkan penghasilan setiap harinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 0788/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa 2. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya Terdakwa 1 yang memiliki rencana untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat-obatan sediaan farmasi kemudian Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah dirinya mempunyai kenalan yang menjual obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kemudian Terdakwa 2 memberitahu bahwa dirinya memiliki kenalan yang menyediakan obat-obatan tersebut untuk dijual

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dikonsumsi sendiri, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 memesan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. JUM (**DPO**) yang dikenalnya menyediakan obat jenis Hexymer dan Tramadol, lalu Terdakwa 2 memesan obat-obatan tersebut sesuai pesanan Terdakwa 1 dan Sdr. JUM menyanggupi selanjutnya menyuruh untuk menunggu di depan Rumah Sakit Sentot Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena obat tersebut akan diantarkan ke tempat tersebut lalu Terdakwa 1 mengiyakan, sekitar pukul 19.30 Wib para Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak dikenal menemui para Terdakwa, kemudian orang tersebut yang merupakan suruhan dari Sdr. JUM menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 1 box isi 1.000 tablet dan obat jenis Tramadol sebanyak 40 strip kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang pembayaran obat yang diterimanya tersebut lalu orang tersebut meninggalkan para Terdakwa dan setelah obat berada di tangan Terdakwa 1 kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa obat-obatan tersebut ke rumah Terdakwa 1.

➤ Bahwa selanjutnya obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut oleh Terdakwa 1 dibuat paket dimana obat jenis Hexymer dibuat menjadi 1 paket berisi 6 tablet dan jenis Tramadol dibuat menjadi 1 strip berisi 10 tablet, kemudian Terdakwa 1 yang bukan seorang apoteker menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang bukan merupakan Apotek atau toko obat yang setiap harinya mulai dibuka dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, hingga kemudian Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli diantaranya kepada :

- Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL yang telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 3 kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebanyak 20 paket yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dan ketiga sebanyak 41 tablet yang per paketnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan 6 tablet dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Saksi DE DEN HERMAWAN Alias BAYA telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 paket yang berisikan 6 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib ketika Terdakwa 1 selesai melayani pembeli obat yaitu Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL saksi RUSWENDI dan Saksi DE DEN HERMAWAN Alias BAYA di dalam rumahnya, tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA yang melihat Terdakwa 1 telah menjual obat sediaan farmasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa 1, lalu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1 dengan disaksikan oleh Ketua aparat desa setempat yaitu saksi SUWARTO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet berikut 81 paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 tablet warna kuning bertuliskan MF serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 mengakui bahwa obat-obatan tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. JUM melalui Terdakwa 2 hingga kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA berhasil mengamankan Terdakwa 2 kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 2 hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya para terdakwa berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut mendapatkan penghasilan setiap harinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 0788/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Propanol*, *Dextromethorphan*, *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG CANDRA WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.07 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Puntang Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa 1 kemudian sekitar pukul 22.45 Wib berhasil mengamankan Terdakwa 2 di belakang rumah Desa Puntang Blok Sarban Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib saksi dan rekan-rekan yang melihat Terdakwa 1 telah menjual obat sediaan farmasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa 1, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1 kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa 2 kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 2, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **PANJI DWI PAYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.07 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Puntang Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa 1 kemudian sekitar pukul 22.45 Wib berhasil mengamankan Terdakwa 2 di belakang rumah Desa Puntang Blok Sarban Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib saksi dan rekan-rekan yang melihat Terdakwa 1 telah menjual obat sediaan farmasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa 1, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1 kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa 2 kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 2, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK**

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.07 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Puntang Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kemudian terdakwa 2 diamankan sekitar pukul 22.45 Wib di belakang rumah Desa Puntang Blok Sarban Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat-obatan sediaan farmasi kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa Gusti apakah dirinya mempunyai kenalan yang menjual obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kemudian Terdakwa Gusti memberitahu bahwa dirinya memiliki kenalan yang menyediakan obat-obatan tersebut untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa memesan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Gusti ;

- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dari Sdr. Jum (DPO) ;

- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara diecerkan, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut antara lain kepada TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL yang telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 3 kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebanyak 20 paket yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dan ketiga sebanyak 41 tablet yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dengan harga per paketnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kepada DEDED HERMAWAN Alias BAYA telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 paket yang berisikan 6 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut mendapatkan penghasilan setiap harinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa 2 ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

II. Terdakwa GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aznatul diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.07 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Puntang Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kemudian terdakwa diamankan sekitar pukul 22.45 Wib di belakang rumah Desa Puntang Blok Sarban Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengantar Terdakwa Aznatul untuk membeli obat tersebut kepada Sdr. JUM dan Terdakwa mengantar Terdakwa Aznatul sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 di depan RS Sentot Patrol Kabupaten Indramayu sebanyak 5 box Tramadol dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 di lokasi yang sama sebanyak 4 box Tramadol dan 1 botol Hexymer ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.07 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Puntang Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, kemudian terdakwa 2 diamankan sekitar pukul 22.45 Wib di belakang rumah Desa Puntang Blok Sarban Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa saat diamankan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jum, dengan harga obat jenis Tramadol sejumlah Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa Gusti sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Terdakwa I. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa II. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Aznatul ditangkap oleh Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Panji Dwi Payana yang merupakan Polisi dari Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib, sedangkan Terdakwa Gusti ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 Wib bertempat di Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu karena Para Terdakwa karena telah menjual obat-obatan keras tanpa ijin.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Terdakwa 1 yang memiliki rencana untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat-obatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi kemudian Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah dirinya mempunyai kenalan yang menjual obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol, kemudian Terdakwa 2 memberitahu bahwa dirinya memiliki kenalan yang menyediakan obat-obatan tersebut untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri, hingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 memesan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. JUM (**DPO**) yang dikenalnya menyediakan obat jenis Hexymer dan Tramadol, lalu Terdakwa 2 memesan obat-obatan tersebut sesuai pesanan Terdakwa 1 dan Sdr. JUM menyanggupi selanjutnya menyuruh untuk menunggu di depan Rumah Sakit Sentot Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu karena obat tersebut akan diantarkan ke tempat tersebut lalu Terdakwa 1 mengiyakan, sekitar pukul 19.30 Wib para Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak dikenal menemui para Terdakwa, kemudian orang tersebut yang merupakan suruhan dari Sdr. JUM menyerahkan obat jenis Hexymer sebanyak 1 box isi 1.000 tablet dan obat jenis Tramadol sebanyak 40 strip kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang pembayaran obat yang diterimanya tersebut lalu orang tersebut meninggalkan para Terdakwa dan setelah obat berada di tangan Terdakwa 1 kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa obat-obatan tersebut ke rumah Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut oleh Terdakwa 1 dibuat paket dimana obat jenis Hexymer dibuat menjadi 1 paket berisi 6 tablet dan jenis Tramadol dibuat menjadi 1 strip berisi 10 tablet, kemudian Terdakwa 1 yang bukan seorang apoteker menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang bukan merupakan Apotek atau toko obat yang setiap harinya mulai dibuka dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, hingga kemudian Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli diantaranya kepada :

- Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL yang telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 3 kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebanyak 20 paket yang per paketnya masing-masing berisikan 6 tablet dan ketiga sebanyak 41 tablet yang per paketnya masing-masing berisikan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tablet dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Saksi DEDED HERMAWAN Alias BAYA telah membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1 paket yang berisikan 6 tablet dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.07 Wib ketika Terdakwa 1 selesai melayani pembeli obat yaitu Saksi TONI ARI HIDAYAT Alias CABUL saksi RUSWENDI dan Saksi DEDED HERMAWAN Alias BAYA di dalam rumahnya, tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA (*anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di wilayah Desa Puntang Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA yang melihat Terdakwa 1 telah menjual obat sediaan farmasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan terdakwa 1, lalu saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 1 dengan disaksikan oleh Ketua aparat desa setempat yaitu saksi SUWARTO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet berikut 81 paket tablet warna kuning bertuliskan MF, 1 buah plastik bening berisikan 230 tablet warna kuning bertuliskan MF serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 mengakui bahwa obat-obatan tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. JUM melalui Terdakwa 2 hingga kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi PANJI DWI PAYANA berhasil mengamankan Terdakwa 2 kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa 2 hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya para terdakwa berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menjual obat-obatan tersebut mendapatkan penghasilan setiap harinya mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 0788/NOF/2023 tanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Ad. 4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut



melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu telah menjual obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tanpa memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Para Terdakwa mempunyai peran yaitu Terdakwa Aznatul yang menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sedangkan Terdakwa Gusti sebagai perantara jual beli antara Terdakwa Aznatul dengan Sdr. Jum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam jual beli obat-obatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama sehingga peristiwa pidana tersebut terjadi sebagaimana yang telah direncanakan para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

merupakan barang-barang milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Terdakwa Gusti Maulana sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa Aznatul belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** dan Terdakwa II. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. **AZNATUL AZIZ Alias POET Bin (Alm) ABDUL ROZAK** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. **GUSTI MAULANA Alias OTONG Bin SUYUD (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh) tablet dan 81 (delapan puluh satu) paket tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 buah plastik bening berisikan 230 (dua ratus tiga puluh) tablet warna kuning bertuliskan MF
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Idm